



PERBEKEL ANTAPAN

PERATURAN DESA ANTAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ANTAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perbekel menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Antapan, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026 Nomor 46);
13. Peraturan Desa Antapan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Antapan Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Desa Antapan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2026 (Lembaran Desa Antapan Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAPAN
DAN
PERBEKEL ANTAPAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA ANTAPAN NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
Jumlah Pendapatan Desa	Rp 1.643.095.205,70
2. Belanja Desa	
Jumlah Belanja Desa	Rp 1.933.240.199,45
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 290.144.993,75
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Surplus/(Defisit)	Rp 290.144.993,75

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Antapan

Ditetapkan di : Antapan

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Antapan

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa Antapan



LEMBARAN DESA ANTAPAN TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Pendapatan Desa

- | | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | = Rp. | 25.600.000,00 |
| 2. Pendapatan Transfer | = Rp. | 1.609.752.000,00 |
| 3. Pendapatan Lain-lain | = Rp. | 7.743.205,70 |

B. Belanja Desa

- | | | |
|--|-------|------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | = Rp. | 1.177.073.205,07 |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | = Rp. | 294.717.398,00 |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | = Rp. | 334.249.234,38 |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | = Rp. | 120.000.000,00 |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa | = Rp. | 7.200.000,00 |

C. Pembiayaan Desa

- | | | |
|---------------------------|-------|----------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan | = Rp. | 290.144.993,75 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | = Rp. | 0,00 |

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAPAN
KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN
Nomor : 05/BPD/2025

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima bertempat di Kantor Desa Antapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Antapan , Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan mengadakan rapat pembahasan terhadap Penetapan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Perbekel dan Perangkat Desa

Dalam rangka tersebut, telah diperoleh kata sepakat dari semua peserta rapat Badan Permusyawaratan Desa mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- I. Menyepakati terhadap Penetapan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.643.095.205,70
2. Belanja Desa:		
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.177.073.567,70
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	294.717.398,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	334.249.234,38
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	7.200.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	7.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.933.240.199,45
Surplus/Defisit	Rp	(290.144.993,75)
3. Pembiayaan Desa;		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	290.144.993,75
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah pembiayaan (a – b)	Rp.	290.144.993,75

- II. Selanjutnya terhadap Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 tersebut agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Antapan Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ANTAPAN**

- | | | |
|------------------------|------------------------|---------|
| 1. Ketua/ Anggota | : I Nym Suka Buana | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Made Kicen | (.....) |
| 3. Sekretaris/Anggota | : Ni Wayan Mirayanti | (.....) |
| 4. Anggota | : I Made Mudiarta | (.....) |
| 5. Anggota | : I Wyn Putu Wiryadana | (.....) |
| 6. Anggota | : I Wayan Sukariawan | (.....) |
| 7. Anggota | : I Ketut Wates | (.....) |
| 8. Anggota | : I Made Kingsan | (.....) |
| 9. Anggota | : I Made Darna | (.....) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Rapat : Pembahasan APBDes TA. 2026
 Desa : Antapan
 Kecamatan : Baturiti
 Tanggal : 31-12-2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	INYOMAN ARIANA S.S.	Perbalel	
2	IKT ARIANTAN	PERKANT	
3	NI WIDITA SUSANTO	KAWI PERUBAHAN	
4	HIKT MOKOWADI	KAWI	
5	NI KT PASTINIASIH	KAWI	
6	IMALE JEJEG	KAWI PERUBAHAN	
7	MADE KARINISTA	KAWI UANG	
8	KAWI RAWAN	K. KAWI.	
9	IUY YON HANSCADA	SPP	
10	IKHUT SURIANA	KAWI	
11	IMYAD SURYAWAN	KAWI	
12	INYOMAN JUMURAH	KAWI	
13	IKHUT RITANAS	KAWI	
14	IKALEK JEFFRI S.P.	KAWI	
15	IGODE WILU MAHASIH	KAWI	
16			
17			
18			
19			
20			

Antapan, 31 Desember 2025
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANTAPAN KECAMATAN BATURITI,
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANTAPAN KECAMATAN BATURITI
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 mengenai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Antapan , Kecamatan Baturiti., Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 09)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sebagai berikut:

4. Pendapatan Desa	Rp 1.643.095.205,70
5. Belanja Desa:	
f) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.177.073.567,07
g) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 294.717.398,00
h) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 334.249.234,38
i) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 7.200.000,00
j) Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 7.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.933.240.199,45
Surplus/Defisit	Rp (290.144.993,75)
6. Pembiayaan Desa;	
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp 290.144.993,75
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah pembiayaan (a - b)	Rp. 290.144.993,75

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Antapan

Pada tanggal 31 Desember 2025

KETUA BADAN PERSYAWARAHAN DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ANTAPAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.609.752.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.743.205,70	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.643.095.205,70	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.177.073.567,07</u>	
1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	997.900.567,07	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	997.900.567,07	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	346.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.011.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.011.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	244.389.567,07	ADD, DLL, PAD, P
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.389.567,07	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.400.000,00	ADD, PAD, PBK
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	18.000.000,00	PPH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	49.200.000,00	PPH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	30.000.000,00	PBK
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten)	82.200.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	32.350.000,00	PIBH
1.1.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.350.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	32.350.000,00	PIBH
1.1.95	5.1	Belanja Pegawai	32.350.000,00	
1.1.96		Pembenan Insentif PAD bagi Perbekel dan Perangkat Desa	4.800.000,00	PAD
1.1.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	88.484.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.101.000,00	ADD. PIBH
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.101.000,00	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	52.383.000,00	DDIS. PIBH
1.2.03	5.3	Belanja Modal	52.383.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.689.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.000.000,00	PIBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	61.789.000,00	DDIS. PIBH
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	36.439.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUDI/Posyandu dll)	8.300.000,00	PIBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan hari-hari nasional	7.600.000,00	PAD
1.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	294.717.398,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUDI/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDIS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	163.440.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	114.140.000,00	DDIS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	114.140.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Suga Kesehatan	20.000.000,00	DDIS
2.2.04	5.4	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
2.2.90		Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)	29.300.000,00	DDIS
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DDIS
2.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	106.277.398,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milk Desa	82.277.398,00	DOS
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	82.277.398,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah Desa	24.000.000,00	DOS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	3.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>334.249.234,38</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	
3.1.02		Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	269.849.234,38	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Rt. Kec/ Kab/Kot)	48.528.405,47	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.528.405,47	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milk Desa **)	80.968.205,70	DLL, PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.968.205,70	
3.2.90		Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	57.352.623,21	PAO, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.352.623,21	
3.2.92		Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	8.000.000,00	PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.93		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	52.000.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.400.000,00	
3.4.90		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)	14.400.000,00	PEK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.4.93		Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)	24.000.000,00	PEK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Kegiatan PKK	7.000.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>60.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.00		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	60.000.000,00	DDG
4.2.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.500.000,00	
4.4.90		Peningkatan Kapasitas PKK	7.500.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	30.000.000,00	DDG
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	7.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	7.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	7.200.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.933.240.199,45	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(290.144.993,75)	
6.		PEMBIAYAAN	290.144.993,75	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	290.144.993,75	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

